



PERAN PANITERA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN ASAS PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA BIAYA RINGAN (Studi di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA)

Arni Yetti

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang Indonesia

Email: arniyetti@gmail.com

ABSTRACT

The role of the substitute clerk in the implementation of the judicial principle that is fast, simple and inexpensive, as referred to in Article 45 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 7 of 2015 concerning the Organization and Work Procedure of the Registrar and Secretariat of the Court. The role of the criminal justice bureaucracy in the courts is very important to realize substantial justice because the Criminal Procedure Code adheres to a service model in the administration of criminal justice. The Substitute Registrar in the implementation of fast, simple, low-cost judicial principles at the Padang Class IA District Court is very decisive in the trial process to produce a quality decision to fulfill a sense of justice for the parties involved. The principle of a simple, fast and low-cost judicial system is one of the principles in the justice system in Indonesia as regulated in Article 4 Paragraph (2) of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Authority which reads "The court helps justice seekers and tries to overcome all obstacles and obstacles to achieve justice. simple, fast, and low-cost justice can be achieved". The role of the substitute clerk in the implementation of fast, simple, low-cost judicial principles at the Padang Class IA District Court is in charge of preparing the trial before the trial, during the trial and or the trial is in progress and after the trial and post-trial, such as assisting the judge in the trial, recording the course of the trial. then put it in the minutes of the trial. The obstacles encountered by the substitute clerk in the implementation of the principle of justice are fast, simple, low cost at the Padang Class IA District Court, both internally and externally. Internal factors, namely: a) The large number of incoming cases, making it difficult to determine the day of the trial; b) The existence of one of the Panel of Judges who handles criminal cases who are sick, on leave or are carrying out other tasks outside the city, thus causing disruption of the trial agenda that has been previously determined. External factors, namely: a) The presence of witnesses who are not on time from the trial agenda that has been set; b) The condition of the defendant who is sick, which is confirmed by a doctor's statement; c) The Public Prosecutor cannot present witnesses for several trials; e) The defendant or victim is unable to present a witness, because the witness is domiciled outside the city of Padang.

Keywords: Role of Registrar, Principles of Justice, Padang District Court Class IA

ABSTRAK

Peran panitera pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan. Peranan

birokrasi peradilan pidana di Pengadilan sangat penting untuk mewujudkan keadilan substansial karena KUHAP menganut model pelayanan (*service model*) dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Panitera Pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sangat menentukan dalam proses persidangan untuk menelurkan sebuah putusan yang berkualitas guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekunsaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Peran panitera pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada PN Padang Kelas IA adalah bertugas untuk melakukan persiapan sidang sebelum sidang, waktu sidang dan atau sidang sedang berlangsung dan setelah persidangan dan pasca sidang, seperti membantu Hakim dalam persidangan, mencatat jalannya persidangan kemudian menuangkannya dalam berita acara sidang. Kendala-kendala yang ditemui penitera pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada PN Padang Kelas IA, baik secara internal maupun eksternal. Faktor Internal, yaitu: a) Banyaknya jumlah perkara yang masuk, sehingga menyulitkan dalam hal penetapan hari sidang; b) Adanya salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana yang sakit, cuti atau sedang melaksanakan tugas lain di luar kota, sehingga menyebabkan terganggunya agenda persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor Eksternal, yaitu: a) Adanya saksi yang tidak tepat waktu dari agenda sidang yang telah di tetapkan; b) Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat dengan keterangan dokter; c) Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan; e) Pihak terdakwa ataupun korban yang tidak dapat menghadirkan saksi, dikarenakan saksi yang berdomisili di luar Kota Padang.

Kata Kunci: Peran Panitera, Asas Peradilan, Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh Hakim dalam suatu proses peradilan namun juga didukung oleh Panitera Pengganti dan aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas Lembaga Masyarakat yang bekerja mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang Pengadilan.¹

Mekanisme pemeriksaan perkara pidana (birokrasi peradilan pidana) tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum acara persidangan. Birokrasi peradilan pidana pada tahap persidangan diatur dalam Bab XVI dan Bab XVII mulai Pasal 145 sampai dengan Pasal 258 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Penyelenggaraan peradilan berdasarkan KUHAP tersebut berasaskan antara lain peradilan yang bebas, terbuka untuk umum dan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan

¹Anomin, *Criminal Justice Sistem*, dalam [Http://www.wordpress.com](http://www.wordpress.com).

biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak yang dilaksanakan oleh pejabat tertentu yang segala aktivitasnya diwujudkan secara tertulis berdasarkan perundang-undangan. Peradilan tersebut dilaksanakan dengan tujuan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan Pasal 4 Ayat (2) berbunyi, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Kepaniteraan Pengadilan dipimpin oleh seorang panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris sehingga panitera juga menjadi pemimpin pada kesekretariatan Pengadilan, masing-masing dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Hubungan antara panitera dengan ketua Pengadilan berada dalam hubungan garis lurus (*linier*) atau garis komando dimana seluruh ketetapan ketun dilaksanakan oleh panitera yang sifatnya membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana maupun perkara perdata serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan.²

Tugas profesi Panitera Pengganti di Pengadilan mungkin bagi sebagian orang dipandang sebatas mendampingi Hakim dalam persidangan dan mencatat jalannya proses persidangan. Padahal jika ditelisik lebih jauh tugas seorang Panitera Pengganti tentunya cukup menentukan dalam proses persidangan untuk menelurkan sebuah putusan yang berkualitas guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Tanpa peran seorang Panitera Pengganti di persidangan niscaya akan sulit tersusun sebuah pertimbangan putusan Pengadilan yang komprehensif. Memang dalam pelaksanaan persidangan Panitera Pengganti bukan termasuk Majelis Hakim akan tetapi Panitera Pengganti bersana Hakim duduk bersama hadir dalam persidangan dengan batas-batas kewenangan sebagai Panitera Pengganti.

Kemampuan seorang Panitera Pengganti sangat menentukan sedemikian rupa sehingga kehadirannya dalam persidangan dalam membantu Hakim perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, khususnya apa saja yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan.

Meskipun seorang Panitera Pengganti mempunyai tugas utama membantu Hakim dalam persidangan bukan berarti di luar persidangan ia lepas dari tugas tugas yang harus juga dikeriakan. Fungsi utama membantu Hakim dalam persidangan akan membawa implikasi tugas lain yang harus dikerjakan sebelum dan sesudah persidangan, dan hal inilah yang sering dikeluhkan oleh sebagian Hakim karena belum adanya persiapan sebelum sidang sekaligus tidak mampunya Panitera Pengganti menyelesaikan pembuatan Berita Acara Sidang (BAS), karena dalam berita acara sidang maupun dalam putusan Panitera Pengganti tidak hanya dimaknai sebagai pembantu atau notulen serta tukang catat Hakim majelis, tetapi harus dimaknai bahwa Panitera Pengganti yang ikut bertanggung jawab atas kebenaran hukum dalam Berita Acara Sidang dan Putusan tersebut, khususnya di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

Pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sebagian besar menggunakan acara pemeriksaan biasa yang proses dan tata cara penanganannya yaitu

²Anomin, *Panitera Pengadilan*, dalam [Http://www.wordpress.com](http://www.wordpress.com).

setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) baik dari Kejaksaan Negeri Padang maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyerahkan surat dakwaan (pelimpahan perkara) ke Bagian Pidana Pengadilan Negeri Padang Kelas IA untuk dilakukan registrasi, maka selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) melalui panitera untuk dilakukan pemeriksaan administrasi apakah perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri Padang Kelas IA atau tidak berwenang. Apabila berwenang Ketua Pengadilan Negeri menetapkan susunan majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dilakukan pendekatan *juridic normatif* yang didukung oleh pendekatan *juridic empiris* dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil penelitian. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu untuk menggambarkan sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

Peran Panitera Pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sangat menentukan dalam proses persidangan untuk menelurkan putusan yang berkualitas guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Tanpa peran seorang Panitera Pengganti di persidangan, khususnya Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat sederhana biaya ringan niscaya akan sulit tersusun sebuah pertimbangan putusan Pengadilan yang komprehensif. Sebab di tangan seorang Panitera Pengganti justru peran Hakim sangat terbantu olehnya dalam menyusun sebuah pertimbangan putusan yang baik. Kemampuan seorang Panitera Pengganti sangat menentukan sedemikian rupa sehingga kehadirannya dalam persidangan dalam membantu Hakim perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, khususnya apa saja yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan. Meskipun seorang Panitera Pengganti mempunyai tugas utama membantu Hakim dalam persidangan bukan berarti diluar persidangan ia lepas dari tugas yang harus juga dikerjakan. Tugas utama membantu Hakim dalam persidangan akan membawa implikasi tugas-tugas lain yang harus dikerjakan sebelum dan sesudah persidangan, hal-hal inilah yang sering dikeluhkan oleh Hakim karena belum adanya persiapan sebelum sidang sekaligus tidak mempunya Panitera Pengganti menyelesaikan pembuatan berita acara sidang tepat pada waktunya terutana bagi Pengadilan yang mempunyai banyak perkara.

Dengan kedudukan dan fungsi Panitera Pengganti yang cukup strategis mempunyai kontribusi yang lebih dalam rangka mewujudkan jalannya peradilan yang sewajarnya. Karena itu Panitera Pengganti harus mempunyai ketrampilan dan pengetahuan yang memadai setiap saat dapat memenuhi harapan dalam mengemban tugas dan pekerjaanya. Panitera Pengganti harus faham tentang tugas-tugasnya, dan

untuk menunjang pengetahuannya itu ia harus mempunyai dan atau menyimpan pedoman pedoman, catatan-catatan tentang perundang-undangan yang berlaku khusus yang berhubungan dengan tugas-tugasnya itu, misalnya uraian tugas yang telah diberikan oleh pimpinan, catatan-catatan dari buku 11 yang menyangkut pembuatan berita acara sidang, format BAS yang baku, format pengetikan putusan, batas waktu membuat berita acara sidang, catatan tentang penulisan bahasa yang benar.

Dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam membantu Hakim, Panitera Pengganti merupakan Panitera Pengganti yang ikut serta dalam jalannya sidang, Panitera Pengganti juga harus selalu menjaga dan memegang amanah sesuai sumpahnya, ia harus juga menjaga kehormatan, keluhuran martabat yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera yang memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan. Dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Panitera Pengganti bertugas untuk melakukan persiapan sidang sebelum sidang, waktu sidang dan atau sidang sedang berlangsung dan setelah persidangan dan pasca sidang, yaitu:

1. Persiapan Sidang

Dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, serta untuk kelancaran persidangan sesuai rencana dan tepat waktu harus ditunjang oleh tindakan yang nyata terutama oleh Panitera Pengganti agar menyiapkan semua sarana persidangan. Persidangan dilakukan oleh beberapa petugas yang saling menunjang satu dengan lainnya (merupakan suatu sistem), tidak siapnya satu pelaksana dapat mempengaruhi kegiatan lainnya, misalnya terganggunya alat pemanggil pihak (*sound sistem*), dokumen kelengkapan dalam berkas semisal panggilan yang masih tercecer, instrumen-instrumen dan atau formulir-formulir lainnya, kesemuanya bisa menghambat jalannya persidangan dan dalam hal ini Panitera mempunyai peran penting mengatasi hambatan semua itu. Persiapan yang perlu dilakukan Panitera sebelum persidangan, antara lain meliputi:

- a. Ketersediaan ruang sidang dan sarana penunjangnya
- b. Ketersediaan instrumen-instrumen
- c. Kelengkapan berkas dan semua dokumen penunjangnya
- d. Catatan para pihak yang hadir dan nomor urut kehadirannya
- e. Kepastian adanya petugas terkait persidangan
- f. Sarana piranti pencatatan
- g. Sehari sebelum persidangan Panitera Pengganti melaporkan jumlah perkara dan jenis perkaranya yang akan disidangkan kepada Ketua Majelis Hakim

2. Waktu Sidang

Berita acara sidang (BAS) merupakan akta otentik sebagai bahan bagi Hakim untuk membuat putusan maka BAS tersebut disamping harus dibuat sesuai format dan cara-cara yang standar/baku tetapi juga harus mengandung kebenaran sesuai fakta yang didapat dari dalam persidangan, bukan kesimpulan, bukan karangan Panitera apalagi sebuah rekayasa, dan persidangan dilakukan dalam suasana tertib, aman serta penuh wibawa sebagai lembaga peradilan yang harus dihormati semua pihak baik oleh

petugas sendiri maupun oleh para pihak. Untuk memenuhi hal tersebut dalam mengikuti persidangan Panitera Pengganti antara lain perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Panitera memakai pakaian sesuai pedoman Gas, berdasi dan kopiah bagi laki-laki), dan pakaian tidak lusuh;
- b. Datang ke ruang sidang sebelum persidangan dimulai, mengecek semua kelengkapan persidangan dan segera melaporkan kepada Ketua Majelis siap dimulainya sidang;
- c. Memanggil para pihak masuk ke ruang sidang sesuai daftar urutannya, dan mengumumkan pihak yang akan dipanggil berikutnya agar mereka tahu dan menyiapkan diri untuk tidak menjauh dari ruang tunggu. Contoh kasus sederhana pihak berperkara menunggu sejak pagi dan sewaktu dipanggil kebetulan ia sedang berada di kantin dan tidak mendengar panggilan, setelah selesai dan sidang ditutup pihak tadi mengadu kepada ketua majelis, tetapi ketua majelis bersikeras karena sudah menunda sidang maka ia tidak mau menyidangkannya, kasus demikian menggambarkan layanan kaku mengabaikan kepentingan para pihak disebabkan tidak teraturnya sarana Pengadilan dan tentu saja merugikan para pihak itu sendiri;
- d. Memastikan pihak yang dipanggil ke ruang sidang mematuhi tata tertib persidangan, misalnya berpakaian sopan, tidak membawa senjata tajam, tidak merokok, mematikan telpon dan lain-lain, jika hal itu terjadi Panitera Pengganti memberitahu kepada Majelis Hakim agar pelanggaran tata tertib tersebut dapat dihindari;
- e. Mencatat jalannya persidangan, yaitu mencatat hal-hal yang bernilai hukum dan catatan tersebut sebagai bahan untuk membuat berita acara sidang (BAS), maka Panitera harus pula bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut;
- f. Setiap catatan harus dengan mudah dibacanya sendiri walau tulisan tersebut mungkin orang lain tidak memahaminya;
- g. Atas keterangan-keterangan yang dianggap penting dan Panitera Pengganti tidak/kurang memahaminya, ia menanyakan kepada Hakim pada waktu itu juga, jika perlu meminta kepada Hakim memberi kesempatan kepada Panitera mencatat dengan lengkap, jika ditunda bisa terlalaikan;
- h. Jika ada keterangan dengan memakai bahasa daerah setempat agar diberi penjelasan dalam tanda kurung padanan dalam bahasa Indonesianya;
- i. Panitera harus teliti dan mempunyai daya tangkap yang cermat, jika hal itu terkendala karena sesuatu dan lain hal, Panitera bisa memakai alat bantu berupa perangkat *recording*/perekam suara untuk melengkapi catatan-catatan yang dianggap kurang;
- j. Selesai sidang harus merapikan kembali meja sidang dan semua penunjang di atas meja tersebut untuk digunakan sidang berikutnya.

3. Setelah Sidang

Dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, maka setelah dilakukan beberapa hal penting, yaitu:

- a. Menyelesaikan seluruh instrumen dan melaporkan sesuai peruntukan masing-masing, misalnya instrumen penundaan sidang, perkara diputus dan amar putusan diserahkan ke Panitera Muda (Meja 11), instrumen panggilan/pemberitahuan diserahkan ke Jurusita, instrumen redaksi meterai (rmt) diserahkan ke Kasir;
- b. Membuat berita acara sidang (BAS) sesuai dengan petunjuk dan atau format yang telah ditentukan, meneliti kebenaran isinya maupun formatnya dan harus selesai dan sudah ditandatangani sebelum sidang berikutnya;
- c. Menyelesaikan perintah Hakim lainnya misalnya pengetikan penetapan sita, PMH ban;
- d. Mengetik konsep putusan, mengoreksi hasil pengetikan sesuai format maupun ejaan yang baku sebelum diserahkan kepada Hakim;
- e. Menanda tangani berita acara sidang dan putusan;
- f. Menyusun berkas perkara sesuai susunan yang baku dan dimulai sejak ia menerima berkas perkara disusun secara kronologis, menyusun tidak perlu menunggu selesainya pemeriksaan perkara;
- g. Menyelesaikan minutasi perkara dan menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum dengan buku ekspedisi;
- h. Melayani Majelis Hakim dalam proses kelengkapan berkas perkara yang masih berjalan;
- i. Membantu tugas Hakim dalam menangani sisa perkara yang akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan cq. Panitera Muda Hukum pada setiap akhir bulan, serta menyiapkan data-data sebagai bahan *upload* ke *info.infobadilag.net* maupun ke direktori putusan Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan peran Panitera Pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Sebenarnya asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Namun ironisnya di tataran implementasi asas ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Dalam tataran teknis pelaksanaan, asas ini hadir dalam KUIIAP yang sebagian besar mengatur tentang proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga jangka waktu pelimpahan perkara. Namun pengaturan dalam KUHAP itu ternyata juga tidak menjanjikan tegaknya asas ini. Aturan dalam KUIIAP yang terkait dengan asas ini banyak tertung dalam kata-kata "segera" yang mana tidak memberikan kepastian yang jelas. Memang tidak semuanya demikian, beberapa pasal memang menetapkan waktu yang jelas, namun satu hal yang signifikan adalah bahwa KUHAP sama sekali tidak mengatur jangka waktu penyelesaian perkaradi Pengadilan.

Penyelesaian Perkara memberi petunjuk mengenai waktu penyelesaian perkara dapat cepat, dengan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi agar penyelesaian perkara dapat cepat yaitu ditingkat pertama selena enan bulan, dan ditingkat banding selama enam bulan, sehingga perkara alran selesai di dua tingkat maksimum dun belas bulan.

Problem tumpukan perkara inilah yang menjadikan asas peradilan sederhana cepat dan murah belum juga terimplementasi dengan benar. Sebagian kalangan mulai dari akademisi hingga praktisi melihat problem tumpukan perkara di MA disebabkan tidak adanya aturan pembatasan perkara. Satu gagasan yang muncul untuk mengatasi hal tersebut adalah pembatasan perkara kasasi.

Peradilan sederhana berarti acara Pengadilan yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Dalam konteks ini, maka pembatasan perkara menjadikan perkara-perkara yang sederhana akan berhasil diselesaikan di Pengadilan tingkat pertama atau paling jauh di Pengadilan tingkat banding. Pembatasan perkara lebih menjamin kepastian hukum, dan tidak menyebabkan keengganan atau ketakutan pihak berperkara untuk beracara di muka Pengadilan. Peradilan cepat berarti penyelesaian perkara ditempuh dalam waktu yang tidak berlarut-larut. Pembatasan perkara diharapkan dapat menyelesaikan masalah tumpukan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selesaiannya tumpukan perkara akan mengefektifkan penetapan waktu penyelesaian perkara kasasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.138/KMA/IX/2009 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu selama setahun. Pembatasan perkara juga akan membuat penyelesaian perkara sederhana dengan lebih cepat, yaitu di Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding, dimana masing-masing diselesaikan dalam waktu enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara.

Biaya ringan berarti dapat terpicul oleh rakyat. Biaya yang ringan akan menyebabkan pihak yang berkepentingan tidak enggan lagi untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan. Penguatan pembatasan perkara seperti yang telah diuraikan di atas tadi, selain dapat mewujudkan peradilan yang cepat dan berbiaya ringan, namun juga akan membuat penyelesaian perkara kecil jadi lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan peradilan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA terdiri atas:

1. Pimpinan

- a. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua;
- b. Ketua dan wakil ketua Pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan;
- c. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan;
- d. Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan
- e. administrasi Pengadilan kepada wakil ketua.

2. Hakim

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*:

- a. Hakim Karier ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung;
- b. Hakim Karier selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain;
- c. Hakim *ad hoc* diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung;

d. Hakim *ad hoc* diangkat untuk masajabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

3. Panitera

- a. Pada Pengadilan dapat ditetapkan adanya kepaniteraaran khusus yang dipimpin oleh seorang Panitera;
- b. Ketentuan mengenai susunan kepaniteraaran, persyaratan pengangkatan, dan pemberhentian pada jabatan kepaniteraaran berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraaran khusus Pengadilan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Hukum acara dalam pelaksanaan peradilan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA terdiri atas:

1. Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis Hakim berjumlah ganjil sekurang kurangnya 3 (tiga) orang Hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*;
3. Dalam hal majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang Hakim, maka komposisi majelis Hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis Hakim berjumlah 3 (tiga) orang Hakim, maka komposisi majelis Hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu);
4. Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis Hakim ditetapkan oleh ketua Pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus;
5. Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Penetapan hari sidang pada sidang di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA antara lain adalah:

1. Ketua Pengadilan menetapkan susunan majelis Hakim dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara;
2. Sidang pertama perkara wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis Hakim.

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA terdiri atas:

1. Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa.

Dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sesuai ketentunn Pasal 29 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekunsaan Kehakiman: "Perkara tindak pidana korupsi diperiksa,

diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan".

Dalam melaksanakan proses peradilan di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada prinsipnya sudah melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Namun, memang masih ada beberapa perkara tindak pidana korupsi yang baru dapat diputus setelah melampaui batas waktu 120 hari. Sidang Pengadilan ditetapkan 30 Juli 2015, kemudian diputus 21 Februari 2016 atau menempuh waktu 163 hari atau melampaui 43 hari dari ketentuan 120 hari sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini disebabkan: Kondisi terdakwa yang mengalami sakit diperkuat keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan karena saksi berdomisili di luar kota Padang.

B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Penitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

Berbagai kendala yang ditemui Penitera Pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, baik secara internal maupun eksternal, yaitu:

1. Faktor Internal

- a. Banyaknya jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, tentunya ini yang menjadi kendala pihak Penitera Pengganti dalam hal penerapan Asas peradilan cepat ini di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, sehingga menyulitkan dalam penetapan hari sidang;
- b. Adanya salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara Tindak Pidana yang sakit dan diperkuat dengan surat keterangan dokter;
- c. Beberapa Hakim dan Penitera Pengganti di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA juga masih menangani kasus selain dari kasus Tindak Pidana Umum;
- d. Adanya Majelis Hakim yang cuti atau sedang melaksanakan tugas lain di luar kota. Biasanya beberapa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA menganbil cuti untuk beberapa hari kerja dengan menyampaikan surat cuti kepada Ketua Pengadilan. Sehingga menyebabkan terganggunya agenda persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan persidangan pun mengalami penundaan.

2. Faktor Eksternal

- a. Adanya saksi yang menghadiri persidangan tidak tepat waktu dari agenda sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sehingga persidangan mengalami penundaan sampai beberapa kali. Biasanya dalam suatu perkara tindak pidana salah satu saksi, baik saksi dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat tidak tepat waktu dalam menghadiri persidangan, sehingga sidang mengalami penundaan hingga beberapa kali;

- b. Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat dengan keterangan dokter, sehingga sidang pengadilan mengalami beberapa kali penundaan. Kondisi kesehatan terdakwa juga menjadi suatu kendala penerapan asas pengadilan cepat. Hal ini dikarenakan saksi yang sedang sakit tidak dapat memberikan kesaksian di Pengadilan;
- c. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan karena saksi berdomisili di luar Kota Padang;
- d. Adanya saksi yang berdomisili di luar Kota Padang menjadi suatu kendala tersendiri bagi penerapan asas pengadilan cepat tersebut, terutama bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dipersidangan sehingga terjadi penundaan persidangan;
- e. Banyaknya saksi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan atau Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural cukup penting, sehingga tidak dapat meninggalkan tugas untuk bersaksi pada saat persidangan yang menyebabkan penundaan persidangan oleh majelis Hakim. Adanya saksi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki atau memegang jabatan struktural cukup penting juga menyulitkan penerapan asas ini. Sebab seorang PNS dan atau ASN yang memegang jabatan struktural yang cukup penting tidak dapat meninggalkan pekerjaannya begitu saja, sehingga sering terjadi penundaan agenda persidangan;
- f. Pihak terdakwa ataupun korban yang tidak dapat menghadirkan saksi, dikarenakan saksi yang berdomisili di luar Kota Padang.

Kemudian ditambah lagi dengan adanya faktor geografis. Misalnya saksi yang berdomisili di Kabupaten Mentawai. Mereka harus menunggu waktu atau cuaca yang tepat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA karena mereka harus menempuh jalur laut, sementara cuaca dilaut seringkali tidak menentu, sehingga biasanya sidang mengalami beberapa kali penundaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Panitera Pengganti dalam pelaksanaan asas pengadilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah berfugas untuk melakukan persiapan sidang sebelum sidang, waktu sidang dan atau sidang sedang berlangsung dan setelah persidangan dan pasca sidang, seperti membantu Hakim dalam persidangan, mencatat jalannya persidangan kemudian menuangkannya dalam berita acara sidang, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan, minutasikan, melaporkan dan menyerahkan kepada Panitera Muda yang bersangkutan untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya, menerima berkas-berkas perkara yang masuk ke Pengadilan dan memberinya nomor registrasi perkara serta membubuhkan catatan singkat tentang isi perkara yang bersangkutan.
2. Kendala-kendala yang ditemui panitera pengganti dalam pelaksanaan asas pengadilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, baik secara internal maupun eksternal. Faktor Internal, yaitu: a) Banyaknya jumlah perkara yang masuk, tentunya menjadi kendala pihak Panitera Pengganti dalam hal penerapan asas pengadilan cepat ini di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, sehingga menyulitkan

dalam hal penetapan hari sidang; b) Adanya salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana yang sakit dan diperkuat dengan surat keterangan dokter; c) Adanya Majelis Hakim yang cuti atau sedang melaksanakan tugas lain di luar kota, sehingga menyebabkan terganggunya agenda persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor Eksternal, yaitu: a) Adanya saksi yang menghadiri persidangan tidak tepat waktu dari agenda sidang yang telah ditetapkan; b) Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat dengan keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan; c) Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan karena saksi berdomisili di luar Kota Padang; d) Banyaknya saksi dari kalangan PNS yang menduduki jabatan struktural cukup penting, sehingga tidak dapat meninggalkan tugas untuk bersaksi pada saat persidangan yang menyebabkan penundaan persidangan oleh majelis Hakim; e) Pihak terdakwa ataupun korban yang tidak dapat menghadirkan saksi, dikarenakan saksi yang berdomisili di luar Kota Padang.

B. Saran-saran

1. Diharapkan dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, agar jumlah penitera pengganti dan hakim ditambah untuk dapat melaksanakan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan dengan secepat-cepatnya. Dengan ditambahkan penitera pengganti dan hakim tentu dapat mempercepat penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Diharapkan dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, agar peran Panitera Pengganti untuk menjadi bahan dan catatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dengan harapan dapat mendorong semangat untuk selalu mengembangkan diri dan merubah pola pikir lama dari sebagian kecil Panitera Pengganti dalam menjalankan tugasnya hanya sekedar menunggu perintah dan apa adanya dengan pasif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ismanyah, *Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (Penterjemah Wishnu Basuki) PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, BP UNDIP Semarang, 2011.

Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan 3, Jakarta, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 122/KMA/SK/VII Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Junsita

Surat Keputusan Direkeur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 353DJU/SK/HM02.3 Tahun 2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan Umum